# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1957 TENTANG

# PENGUBAHAN "SCHEPENVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1935 NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1941 NO. 55

### Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan pembayaran untuk sertipikat

kesempurnaan, sertipikat kesejahteraan dan sertipikat radio;

Mengingat : "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) seperti telah

diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam

Staatsblad 1941 No. 55;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN

"SCHEPENVERORDENING 1935" (STBL. 1935 NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN

REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1941 NO. 55

sebagai berikut:

#### Pasal I

Pembayaran untuk sertipikat kesempurnaan, sertipikat kesejahteraan dan sertipikat radio seperti yang disebut dalam tabel dan catatan 1 sampai dengan 10 dalam lampiran II dari "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) seperti diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1941 No. 55, dinaikkan dengan 200%.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta; pada tanggal 16 Nopember 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

**SUKARNO** 

MENTERI PELAYARAN

ttd.

(NAZIR)

Diundangkan pada tanggal 21 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

G.A. MAENGKOM

## **PENJELASAN**

# ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1957 TENTANG

PENGUBAHAN "SCHETENVERORDENING 1935" (STBL.1935 No.344)
SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN
REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1941 No.55.

Pembayaran untuk sertifikat-sertifikat kesempurnaan, kesejahteraan dan radio masih diperhitungkan berdasarkan tarif yang berlaku sebelum perang.

Berdasarkan kenaikan umum dari tingkat harga-harga, maka pembayaran tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang dan dinaikkan dengan 200%.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 155 NOMOR 1471 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA